



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);
10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 2042).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

- pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
  - d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - e. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - g. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - h. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - i. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - j. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - k. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat. dan
  - l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian;
    2. kelompok jabatan fungsional perencanaan dan keuangan.
  - c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
    1. kelompok jabatan fungsional ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
    2. kelompok jabatan fungsional kerawanan pangan.
  - d. bidang distribusi dan cadangan pangan:

1. kelompok jabatan fungsional distribusi pangan dan harga pangan.
  2. kelompok jabatan fungsional cadangan pangan.
  - e. bidang konsumsi dan keamanan pangan, membawahi :
    1. kelompok jabatan fungsional konsumsi pangan dan promosi keanekaragaman konsumsi pangan.
    2. kelompok jabatan fungsional keamanan pangan.
  - f. kelompok jabatan fungsional.
2. Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Ketahanan Pangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

- ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pangan dan keamanan pangan;
  - g. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kedua

### SEKRETARIAT DINAS

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain di lingkungan dinas ketahanan pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja serta anggaran bidang secara terpadu;
  - c. pengkoordinasian penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Ketahanan Pangan;
  - d. pengelolaan organisasi dan tata laksana dinas;
  - e. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
  - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
  - g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - h. pelaksanaan urusan hukum, keprotokolan dan kehumasan;
  - i. pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas ketahanan pangan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

- kesekretariatan dan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat, membawahi :
- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. kelompok jabatan fungsional perencanaan dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a, mempunyai tugas:
- a. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - b. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
  - d. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
  - f. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
  - g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf b ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan, untuk melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan urusan keuangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan serta urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
  - d. melakukan penyusunan anggaran serta urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan serta evaluasi realisasi anggaran;
  - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - g. melakukan pengelolaan data dan kerjasama serta penyusunan

- laporan keuangan;
- h. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

##### Pasal 6

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Bagian Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - b. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - c. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan ;
  - d. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - f. pemberian pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penerangan kerawanan pangan;
  - g. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan

- pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan penanganan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
  - a. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan dan Sumberdaya Pangan;
  - b. Sub Koordinator Kerawanan Pangan.
- (3) Sub Koordinator Ketersediaan Pangan dan Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
  - d. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
  - e. menyiapkan bahan analisis ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan lainnya;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
  - h. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - j. menyiapkan bahan pendampingan, penyediaan infrastruktur

- dan sumberdaya ketahanan pangan;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan;
  - l. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Koordinator Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
  - d. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
  - f. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - h. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
  - i. menyiapkan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
  - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - k. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 8

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi dan cadangan pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang

distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan serta pemantapan program di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan ;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
  - a. Sub Koordinator Distribusi Pangan dan Harga Pangan.
  - b. Sub Koordinator Cadangan Pangan.
- (3) Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
  - d. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik ;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan;
  - f. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta harga pangan;
  - g. menyiapkan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk

- meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan serta pengumpulan data, harga pangan di lingkup produsen dan konsumen untuk panel harga ;
- h. menyiapkan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
  - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
  - j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Koordinator cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
  - c. menyiapkan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
  - f. menyiapkan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - g. menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
  - h. menyiapkan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
  - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

### BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

#### Pasal 10

- (1) Bidang Konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan pelaksana kordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi Keanekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi Keanekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi Keanekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi Keanekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi Keanekaragaman konsumsi pangan dan ketahanan pangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e ditunjuk Sub Koordinator.

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :

- a. Sub Koordinator Konsumsi Pangan dan Promosi Keanekaragaman Konsumsi Pangan.
- b. Sub Koordinator Keamanan Pangan.

(3) Sub Koordinator konsumsi pangan dan promosi Keanekaragaman

konsumsi pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi;
- c. menyiapkan bahan analisis;
- d. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas perkapita pertahun serta penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- g. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang (B2SA) beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal non beras dan non terigu;
- h. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- i. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- j. menyiapkan bahan pendampingan;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- l. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- e. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. menyiapkan bahan pendampingan dan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;

- g. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) serta melakukan komunikasi informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- i. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas ketahanan pangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 Januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal, 8 Juni 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru  
pada tanggal, 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DINAS KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang disetarakan.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 16

Cukup Jelas.